

## **Sudut Pandang Mengenai Perbankan Syariah Menurut Bank Syariah, Bank Konvensional, dan Pemuka Agama**

Syahir Alif Putra<sup>1\*</sup>, Sofie Aisyah Syahranie<sup>2</sup>, Yofita Amalia Leksono<sup>3</sup>, Tomy Rizky Izzalqurny<sup>4</sup>  
<sup>1234</sup>Universitas Negeri Malang

[syahir.alif.2104226@students.um.ac.id](mailto:syahir.alif.2104226@students.um.ac.id)

### **Abstrak**

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia bertambah pesat. Inovasi perbankan syariah mempunyai daya tarik dan tren tersendiri dalam perkembangan keuangan syariah. Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang menjalankan setiap transaksinya berdasarkan pada syariat Islam. Kehadiran perbankan syariah menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat muslim di Indonesia yang ingin menggunakan jasa perbankan tetapi tidak ingin terjerat riba. Perbankan syariah dapat menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengetahui perbedaan sudut pandang mengenai perbankan syariah dari bank syariah, bank konvensional, dan pemuka agama. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. Peneliti menghimpun data menggunakan teknik wawancara dan studi literatur yang bersumber dari jurnal, buku, dan sumber-sumber lain terkait perbankan syariah dengan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji data adalah pendekatan analisis deskriptif.

**Kata Kunci:** Perbankan, Syariah, Perspektif

### **Abstract**

*The development of Islamic banking in Indonesia is growing rapidly. Islamic Banking Innovation has its own charm and trend in the development of Islamic finance. Islamic banking is a financial institution that carries out every transaction based on Islamic law. The presence of Islamic banking has become a concern for the Indonesian people, this is because there are many Muslim communities in Indonesia who want to use banking services, but do not want to be caught up in usury. Islamic banking can be a solution to these problems. The purpose of Islamic banking is to provide financial facilities in accordance with Islamic provisions and sharia. The method used in this research is qualitative. The researcher collected data using interview techniques and literature studies, sourced from journals, books, other sources related to Islamic Banking with the approach used in reviewing the data was a descriptive analysis approach.*

**Keywords:** Banking, Sharia, Perspective

### **PENDAHULUAN**

Di Indonesia kegiatan perekonomian merupakan suatu hal yang tidak dapat terpisahkan dari tatanan kehidupan manusia dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, dengan zaman yang semakin berkembang dan kegiatan ekonomi semakin bervariasi, salah satunya yaitu pada lembaga perbankan. Perbankan sendiri merupakan sebuah tonggak perekonomian bagi suatu negara karena perannya yang sangat penting (Choiriyah dan Fitriah, 2019). Pada perbankan syariah, sistem perbankan dalam menjalankan usahanya yaitu berdasarkan pada prinsip dan hukum syariah Islam yang mengacu pada Al-Quran dan Hadist (Zuliana dan Aliamin, 2019).

Hadirnya perbankan yang menggunakan prinsip syariah menjadi pemicu persaingan antar bank. Hal ini tentu saja menuntut para manajemen bank agar lebih keras dalam meningkatkan

kinerjanya (Surbaweh, 2008). Dalam hal ini, perbankan syariah menggunakan sebuah alat ukur dengan tujuan syariah sehingga dapat menilai sejauh mana kinerja yang telah dicapai yang sesuai dengan prinsip Islam dalam operasionalnya. Utamanya, pada tujuan perbankan syariah yang tidak terbatas pada aspek keuangan saja, tetapi juga memperhatikan aspek lainnya, seperti sosial dan lingkungan (Ramadhani dan Mutia, 2016). Perbankan syariah juga memiliki beberapa karakteristik, seperti bersifat universal, memberikan alternatif yang saling menguntungkan antara pihak nasabah, adanya aspek keadilan dalam bertransaksi, dan terdapat penghapusan riba sehingga tidak ada yang merasa dirugikan (Andri Soemitra (2009:67).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Perbankan**

Menurut Marimin, Fitria, dan Romadhoni (2015), lembaga keuangan yang memiliki tugas sangat fundamental sebagai penghubung keuangan kepada perekonomian negara adalah bank. Sementara itu, menurut Thayib, Marimis, dan Murni (2017), bank yaitu menghimpun serta bermula asal warga sebagai simpanan serta membagikannya kepada warga sebagai peningkatan kelayakan hidup manusia. Bank tidak hanya menjadi tempat menabung, menyimpan deposito, giro, serta tempat berhutang, melainkan menjadi lembaga yang melekat pada kehidupan manusia dari berbagai penjuru bumi. Sistem perbankan ganda (*dual banking system*) merupakan terlaksananya dua sistem dari perbankan, yaitu sistem syariah dan sistem konvensional. Dari terlaksananya kedua sistem tersebut, menurut Mukti dan Suprayogi (2019), pergerakan uang warga dapat didukung sebagai bentuk untuk mengayomi bidang perekonomian negara.

### **Bank Syariah**

Bank syariah menjadi sebagian dari buatan perbankan yang memiliki landasan sistem perekonomian Islam. Sistem ekonomi Islam (syariah) saat ini tengah menjadi perbincangan nasional (Marimin, Romadhoni, dan Fitria, 2015). Di tengah kehancuran ekonomi kapitalisme, tidak sedikit warga yang mendesak pemerintah untuk secepatnya mengaplikasikan sistem syariah ke dalam sistem perekonomian Indonesia. Sistem perbankan yang dikembangkan atas dasar prinsip syariah dapat dikatakan sebagai perbankan syariah atau perbankan Islam karena dalam prinsip tersebut terdapat aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Menurut Moleong (2013), penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena, motivasi, persepsi, dan tindakan lain berupa tulisan atau lisan yang bersifat deskriptif. Menurut peneliti, permasalahan yang dibahas akan sesuai jika dibahas menggunakan analisis deskriptif mengenai perbedaan perspektif dari tiga sudut pandang mengenai perbankan syariah. Peneliti akan menjelaskan data yang diperoleh sebagai hasil penelitian. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Peneliti mengumpulkan data dengan wawancara dan mencari referensi berupa jurnal, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang perbankan syariah menurut tiga sudut pandang. Subjek dari penelitian ini ditujukan kepada bank syariah, bank konvensional, dan pemuka agama. Peneliti mengambil data melalui wawancara online dengan media zoom dan studi

literatur. Terdapat tiga perwakilan dari masing masing bank syariah, konvensional dan studi literatur untuk pemuka agama seperti yang tersaji pada tabel 1 dan tabel 2.

**Tabel 1. Identitas Narasumber 1**

1	Nama Lengkap	Rohma Altika Sari A.Md.Ak.
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Pekerjaan	Customer Service Bank Syariah Indonesia (BSI)

**Tabel 2. Identitas Narasumber 2**

1	Nama Lengkap	Dwi Perdana Wati, SE
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Pekerjaan	Karyawan Swasta

Hasil wawancara menunjukkan terdapat tiga sudut pandang yang diambil masing-masing dari perbankan syariah, bank konvensional, dan juga ustaz yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2022. Terkait sepakat atau tidak sepakat bahwa bank syariah benar-benar telah bebas dari instrumen riba atau bunga, menurut Rohma Altika Sari, sebagai narasumber perbankan syariah, menyatakan bahwa bank yang menjalankan prinsip syariah pada operasional manajemennya yang sudah diatur sesuai fatwa DSN MU adalah bank syariah. Namun, menurut Dwi Perdana Wati, sebagai narasumber kedua dari bank konvensional, bank syariah selama ini masih banyak dijalankan oleh bank konvensional. Hanya namanya saja menggunakan syariah tetapi operasional manajemennya masih mengikuti bank konvensional. Beliau juga mengatakan bahwa bank syariah tidak benar-benar murni menjalankan kesyaria'atan. Bank konvensional hanya mengubah nama dan akadnya saja. Selaras dengan pendapat Dwi Perdana Wati, menurut Ustaz Hasan Abdullah, bank syariah di Indonesia belum memenuhi standar syariah karena masih ada riba di dalamnya karena bank syariah tidak hanya menjadi tempat penitipan uang akan tetapi tempat pemberdayaan modal. Bank syariah merupakan variasi dari bank konvensional sehingga masih belum bebas dari riba tetapi sulit dikatakan negatif karena bank syariah sendiri sudah ada usaha untuk mensyariahkan.

Menurut Rohma Altika Sari, bank syariah menggunakan akad bagi hasil. *Nisbah* tersebut merupakan kesepakatan atas hasil dari pengelolaan dananya bukan dari nilai hasil atau penempatan dananya sehingga bagi hasil yang diberikan bisa berbeda menyesuaikan pendapatan bank pada bulan tersebut. Hal ini bertentangan dengan sudut pandang Dwi Perdana Wati yang menyatakan bahwa bank syariah belum sepenuhnya bisa dijalankan masyarakat Indonesia karena ada yang masih belum jujur mengenai untung rugi usaha, khususnya yang berkaitan dengan kredit sehingga saat masih mengaku usahanya rugi otomatis bank syariah tidak akan menagih piutangnya dan bank bisa dirugikan. Dikutip dari Anggraini (2018), menurut Ustaz Luqman, sistem operasional bank syariah sedikit sulit dipahami karena harus memasukkan dan memiliki banyak persyaratan sehingga kurang efisien digunakan dibandingkan dengan bank konvensional pada umumnya yang sudah dikenal masyarakat akan kemudahannya dalam bertransaksi.

Rohma Altika Sari berpendapat mengenai perbedaan mengenai bank konvensional dan bank syariah adalah dari segi akad yang berbeda. Bank syariah menganut akad bagi hasil

sedangkan bank konvensional mengikuti akad kontrak bunga. Perbedaannya terlihat dari akad tersebut. Untuk perbankan syariah, sistem akadnya mengikuti pendapatan bank syariah, sedangkan bank konvensional mengikuti suku bunga bank tanpa memperhatikan pendapatan bank. Dari segi pembiayaan, bank syariah hanya dapat membiayai sektor-sektor halal seperti toko kelontong sehingga pengelolaan dana nasabah yang menempatkan dana jauh dari kata *riba*. Menurut beliau, bank syariah di Indonesia juga sudah sesuai dengan prinsip syariah Islam, dan untuk operasionalnya sudah diawasi langsung oleh dewan pengawas MUI. Dikutip dari Anggraini (2018), menurut Ustaz Miqdam Maqfi, Bank Syariah tidak akan berkembang jika pelayanan, fasilitas, dan lain sebagainya tidak setara dengan bank konvensional sehingga bank syariah hanya mampu bersaing dalam prospek BMT. Sejalan dengan pendapat Ustaz Miqdam Maqfi, Ustad Hasan Abdullah juga berpendapat bahwa bank syariah tidak akan berkembang jika tidak diimbangi sosialisasi karena ketidakcukupan masyarakat tentang kesyari'atan bank syariah.

Menurut Ustaz Hamdani Yusuf Humaidi, beliau belum ingin menabung ke bank syariah karena belum tahu seluk beluk dari sistem bank syariah dan masih ragu terhadap sistemnya karena faktor kebarokahan yang masih ada sedikit *riba* di dalamnya. Berbeda dengan pendapat Ustaz Hamdani Yusuf Humaidi, Ustad Miqdam Maqfi berpendapat bahwa beliau belum ingin menggunakan jasa bank syariah karena hanya butuh satu rekening dan pengiriman gaji hanya menggunakan satu rekening tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.

## SIMPULAN

Perbankan syariah adalah institusi keuangan yang melaksanakan setiap transaksinya berlandaskan asas syariah. Sistem perbankan yang dikembangkan atas dasar prinsip syariah dapat dikatakan sebagai perbankan syariah atau perbankan Islam karena dalam prinsip tersebut terdapat aturan perjanjian yang berdasarkan hukum Islam. Setelah dilakukan wawancara dan studi literatur dengan narasumber, peneliti mendapatkan pernyataan mengenai perbankan syariah dari dua sudut pandang berbeda yang diperkuat dengan argumen dari narasumber bank syariah yang setuju. Sementara itu, pernyataan dari narasumber bank konvensional dan ustaz kurang setuju karena sistem dari bank syariah masih kurang transparan. Menurut beberapa ustaz, bank syariah tidak akan berkembang jika pelayanan dan fasilitasnya tidak setara dengan bank konvensional serta tidak diimbangi dengan sosialisasi kepada masyarakat. Terdapat solusi agar perkembangan perbankan syariah semakin dikenal, yaitu dengan memperkuat sistem dari perbankan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggadini, S. D. (2015). Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Dan. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 12(1) 77-84.
- Anggraini, A. R. (2018). *Persepsi Kiai Nahdlatul Ulama Terhadap Bank Syariah (Studi Pada Kiai Nu Non Nasabah Bank Syariah)*. (Skripsi Thesis, Universitas Islam Indonesia).
- Marimin, A., Romdhoni, A. H., & Fitria, T. N. (2015). Perkembangan Bank Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(2), 75-87. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v1i02.30>.
- Moleong, Lexy J. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mukti, T. W., & Suprayogi, N. (2019). Apakah Bank Syariah Berbeda Dengan Bank Konvensional? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(6), 1137-1152. doi: <https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1137-1152>

Siyoto, Sandu. dan Ali sodik. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.